



PENJABARAN – PERUBAHAN – ANGGARAN

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 52, BD 2025/NO. 53, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2025 serta usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025.
- Lampiran : 2962 hlm.

